

***RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM PEMBERHENTIAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL OLEH GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 34/G/2020/PTUN.SMD)***
***THE JUDGE'S RATIO DECIDENDI IN THE DISMISSAL OF CIVIL
SERVANTS BY THE GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN (A STUDY OF
DECISION NUMBER 34/G/2020/PTUN.SMD)***

Fiqri Abdillah, Bayu Prasetyo dan Elviandri

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Korespondensi Penulis : fiqriabdillah7746@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Abdillah, Fiqri, Bayu Prasetyo dan Elviandri. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Pemberhentian PNS oleh Gubernur Kaltim dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Smd*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD terkait pembatalan keputusan Gubernur Kalimantan Timur yang memberhentikan seorang PNS. Berdasarkan analisis yuridis, majelis hakim menemukan adanya cacat prosedural dan substansial karena keputusan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Putusan PTUN menyatakan keputusan tersebut batal demi hukum dan mewajibkan pemulihan hak penggugat sebagai PNS. Hasil penelitian menegaskan peran PTUN sebagai kontrol yudisial atas tindakan pejabat publik sekaligus memperkuat prinsip legalitas, akuntabilitas, dan good governance dalam administrasi pemerintahan.

Kata Kunci: **Pertimbangan Hakim, PTUN, Keputusan Gubernur, Pemberhentian PNS**

ABSTRACT

This study examines the judicial considerations in Decision Number 34/G/2020/PTUN.SMD concerning the annulment of the Governor of East Kalimantan's decree dismissing a civil servant. The analysis reveals procedural and substantive defects, as the decision failed to comply with statutory regulations and the General Principles of Good Governance. The Administrative Court declared the decree null and void, restoring the plaintiff's rights as a civil servant. The findings highlight the role of the Administrative Court as a judicial control mechanism over public officials' actions while reinforcing legality, accountability, and good governance in public administration.

Keywords: **Judicial Consideration, Administrative Court, Governor's Decree, Civil Servant Dismissal.**

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum administrasi di negara Indonesia, KTUN atau yang di singkat dengan KTUN yang diterbitkan oleh pejabat publik, seperti gubernur, memiliki posisi sentral sebagai instrumen yuridis yang langsung berdampak pada hak dan kepentingan masyarakat. KTUN tidak hanya bersifat mengikat, tetapi juga menimbulkan akibat hukum secara langsung bagi pihak yang dituju, sehingga menuntut adanya kepastian dan keadilan dalam setiap penerbitannya. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang KTUN menjadi sumber sengketa ketika dianggap merugikan hak individu atau bertentangan dengan UU yang sedang berlaku. Situasi tersebut menegaskan pentingnya peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga yudisial yang berwenang menilai legalitas dan prosedur administratif dari KTUN yang diterbitkan oleh pejabat publik. Mekanisme kontrol oleh PTUN ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang pejabat negara, tetapi juga memperkuat prinsip kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelaahan terhadap signifikansi, mekanisme, serta dampak KTUN dan peran PTUN menjadi sangat relevan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum, sekaligus memastikan perlindungan hak-hak warga negara dalam proses administrasi pemerintahan.¹

Dasar utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan, sebagaimana tertuang dalam sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. UUD 1945 melalui Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), sehingga segala bentuk kewenangan pemerintah wajib dijalankan berdasarkan hukum, bukan kehendak pribadi pejabat publik. Dengan demikian, setiap keputusan tata usaha negara, termasuk pemberhentian aparatur sipil negara, harus selaras dengan prinsip keadilan substantif dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

¹ Rosida Yanti, Enos Paselle dan Siti Kotijah, *Kajian Hukum Terhadap ‘Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN. SMD.’ oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian dalam Jabatan*, Jurnal Justitia, Vol.5, No.2 (2023).

Keberlakuan hukum administrasi negara diatur melalui sejumlah instrumen normatif yang memberikan dasar hukum bagi kewenangan pejabat tata usaha negara serta mekanisme kontrol yudisial atas keputusan yang diterbitkan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kewenangan kepada PTUN untuk menilai legalitas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menekankan pentingnya penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam setiap tindakan pejabat publik, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur tata cara pemberhentian PNS yang harus memenuhi ketentuan hukum formal maupun substansial.²

Fenomena pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh gubernur yang menimbulkan keberatan dari pihak yang diberhentikan mendorong munculnya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Para penggugat, umumnya adalah PNS tersebut, mengajukan keberatan dengan alasan-alasan utama, antara lain: adanya cacat prosedural karena proses pemeriksaan terhadap PNS yang diberhentikan tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; kurangnya kesempatan bagi pegawai untuk melakukan pembelaan diri atau proses klarifikasi sebelum keputusan pemberhentian dikeluarkan; putusan pemberhentian yang dianggap melanggar asas non bis in idem, terutama bagi pegawai yang sebelumnya sudah dikenakan sanksi administratif; tidak adanya pemberitahuan resmi yang layak sehingga keputusan dianggap dijatuhkan secara tiba-tiba; dan pelaksanaan keputusan yang tidak berkesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang tentang ASN, terutama “Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014”, yang mengatur tata cara pemberhentian PNS secara tepat. Kasus seperti ini seringkali menjadi objek persidangan di PTUN, di mana majelis hakim akan menguji legalitas dan prosedur yang ditempuh dalam pengambilan keputusan pemberhentian tersebut.

² Joni Sandri Ritonga dkk., *Analisis Yuridis terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Pemecatan ASN*, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.5, No.1 (2025), p.256–81, <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i1.533>.

Putusan PTUN yang membatalkan keputusan gubernur akibat ketidaksesuaian prosedural maupun materiil menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap prinsip keadilan, asas legalitas, dan prosedur yang benar dalam pengelolaan kepegawaian, sekaligus menjadi kontrol terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.³

Putusan 34/G/2020/PTUN.SMD yang menarik perhatian penulis, PTUN Samarinda telah membuat keputusan yang signifikan dengan membatalkan beberapa keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kaltim. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan otoritas tertinggi di tingkat Provinsi dan lembaga peradilan yang berwenang menangani sengketa administrasi pemerintahan.⁴

Perspektif keharusan normatif, setiap keputusan pemberhentian ASN harus dibuat dan dilaksanakan dengan berlandaskan prosedur hukum yang sah, transparan, dan berkeadilan. Proses tersebut wajib menghormati hak-hak administratif individu sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam kerangka ini, PTUN memiliki peran strategis sebagai lembaga yudisial yang menjadi benteng terakhir dalam menjamin keadilan prosedural dan substantif. Dengan demikian, pengadilan tata usaha negara tidak hanya memiliki fungsi sebagai pengawas legalitas keputusan administratif, melainkan juga sebagai penjamin tegaknya pemerintahan yang baik, yang menjunjung tinggi kepastian hukum dan juga perlindungan hak-hak ASN secara adil dan proporsional.⁵

Kenyataan empirisnya masih ditemukan praktik pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh kepala daerah yang tidak dapat memenuhi prosedur hukum sebagaimana diatur didalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

³ Almardian Asmar, *Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.5, No.2 (2021), p.133.

⁴ Alifah Putri Nuryasin, *Penerapan Asas Praduga Rechmatig Pada Peradilan Tata Usaha Negara*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol.13, No.2 (2023).

⁵ Putri Nadhira, Muhammad Yamin dan Henry Sinaga, *Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah*, Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (Maret 2024).

⁶ Maridjo Maridjo, *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*, Jurnal JURISTIC, Vol.3, No.01 (2022), p.43.

Praktik semacam ini menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian status hukum para PNS yang diberhentikan, pelanggaran terhadap hak administratif mereka, serta dampak negatif berupa meningkatnya jumlah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi keputusan pemberhentian belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai bagi aparatur sipil negara.⁷

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan kasus terhadap Putusan 34/G/2020/PTUN.SMD dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan PTUN), bahan hukum sekunder (literatur dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, menekankan pada *ratio decidendi* hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam putusan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu: (1) bagaimana *ratio decidendi* terbentuk dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD, dan (2) apa implikasi yuridis dari pembatalan keputusan gubernur tersebut. Sejalan dengan itu, tujuan yang hendak dicapai adalah: pertama, menganalisis proses terbentuknya *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada identifikasi norma hukum yang dijadikan landasan, relevansi fakta hukum yang dipertimbangkan, serta konstruksi argumentasi yang melahirkan prinsip hukum utama dalam putusan tersebut; kedua, mengetahui implikasi hukum dari pembatalan keputusan gubernur tersebut. Kajian ini menjadi relevan dalam konteks meningkatnya jumlah sengketa tata usaha negara yang ditangani oleh PTUN, yang mencerminkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan hak-hak administratif sekaligus menunjukkan adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan. Pada akhirnya, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Oleh Gubernur Kalimantan Timur (Studi Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD)” diharapkan dapat memperkaya yurisprudensi di bidang hukum administrasi serta mendorong progresivitas putusan PTUN yang dapat

⁷ Rahmat Rahmat dan Muhammad Yusuf, *Tinjauan Terhadap Wewenang Komisi Informasi dalam Menguji Keputusan Tata Usaha Negara*, Jurnal Litigasi Amsir, Vol.11 (2023), p.70–78.

dijadikan rujukan bagi praktik peradilan maupun pengambilan kebijakan pemerintahan di masa mendatang.

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi dalam Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD

Perkara ini bermula dari Keputusan Gubernur Kaltim No 880/IV.1–3808/TUUA/BKD tanggal 27 Mei 2020 yang memberhentikan Joko Iswidodo, S.P. sebagai PNS tidak dengan hormat karena dianggap melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Joko memang dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun dan denda Rp50 juta oleh Pengadilan Tipikor Samarinda pada Januari 2018, dan telah bebas pada November 2018. Setelah bebas, ia kembali bekerja sebagai PNS tanpa adanya sanksi administratif hingga keputusan pemberhentian tersebut diterbitkan lebih dari satu tahun kemudian.

Joko mengajukan keberatan administratif ke Gubernur dan banding ke BAPEK dan Menteri Dalam Negeri, namun tidak mendapat hasil yang memuaskan. Ia lalu mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda pada 25 Agustus 2020, dengan alasan bahwa pemberhentian dilakukan tanpa prosedur pemeriksaan, melanggar PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, tidak mempertimbangkan Pasal 87 ayat (2) UU ASN yang memungkinkan PNS tidak diberhentikan meskipun pernah dihukum. Joko juga menilai keputusan tersebut melanggar asas kepastian hukum dan keadilan.

Dari penelusuran terhadap amar ketiga putusan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar Putusan Pengadilan Pidana menjadi salah satu rujukan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo*. Namun, tidak ditemukan adanya perintah eksplisit dalam amar putusan pengadilan pidana tersebut yang mewajibkan Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Majelis menegaskan bahwa tindakan administratif berupa pemberhentian Penggugat melalui objek sengketa *a quo* tidak berdasar pada norma-norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan merujuk pada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kepegawaian, yakni hukum administrasi negara yang berlaku bagi aparatur sipil negara.

Dengan mempertimbangkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dan menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* tidak tergolong sebagai jenis KTUN yang dikecualikan dari ruang lingkup kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut. Sebaliknya, berdasarkan analisis menyeluruh terhadap karakteristik objek sengketa *a quo*, Majelis menyatakan bahwa keputusan tersebut telah memenuhi seluruh elemen formil maupun materiil yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mendefinisikan KTUN (KTUN). Majelis Hakim juga menegaskan bahwa objek sengketa tidak termasuk dalam jenis keputusan yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf d dan huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, perkara ini secara substantif merupakan bentuk sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang yang sama. Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan tidak termasuknya objek sengketa dalam kewenangan PTUN tidak memiliki dasar hukum yang sah, dan dengan demikian harus dinyatakan ditolak.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Gubernur Kaltim Nomor : 012/SK-HJA_Partners/VII/2020, Perihal Keberatan, tanggal 16 Juli 2020 (bukti P-3), selain itu Penggugat juga telah mengirimkan Surat Nomor : 11/HJA&P/VII/2020, Perihal : Banding Administratif kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 30 Juli 2020 (bukti P-8) dan surat Nomor : 10/HJA&P/VII/2020, Perihal : Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Negara, tanggal 30 Juli 2020 (bukti P-9).

Merujuk pada ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, diketahui bahwa mekanisme pengajuan keberatan atas hukuman disiplin dilakukan kepada atasan pejabat yang menjatuhkan sanksi. Dalam konteks perkara ini, pejabat yang berwenang menghukum adalah Gubernur Kaltim selaku Tergugat. Berdasarkan konstruksi norma tersebut,

serta mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawaban hukumnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pejabat atasan dari Tergugat adalah Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, serta ditinjau dari fakta hukum yang tercermin dalam alat bukti P-8, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah menempuh langkah administratif dengan menyampaikan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan langsung dari Tergugat. Walaupun dalam naskah permohonannya Penggugat menyebut upaya tersebut sebagai bentuk banding administratif, secara substansial tindakan tersebut memenuhi esensi dari pengajuan keberatan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya sikap pasif dari pejabat yang berwenang dalam menindaklanjuti upaya administratif yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga membuka ruang legitimasi bagi Penggugat untuk melanjutkan penyelesaian sengketa ke jalur yudisial melalui mekanisme gugatan TUN.

Penggugat juga tercatat telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), sebagaimana tercermin dalam alat bukti P-9. Namun demikian, berdasarkan ketentuan sistem kepegawaian yang berlaku, banding administratif dalam perkara aparatur sipil negara semestinya diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN (BPASN), bukan kepada BAPEK. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Eksistensi BPASN juga telah terwujud secara formal dan kelembagaannya telah terselenggara. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kondisi hukum yang demikian, upaya administratif yang dapat dilakukan oleh Penggugat dinilai telah terpenuhi melalui penyampaian keberatan kepada Menteri Dalam Negeri selaku atasan Tergugat.

Prinsip hukum administrasi negara, setiap KTUN yang dikeluarkan oleh suatu badan atau pejabat administrasi publik wajib memenuhi standar legalitas yang ketat. Artinya, keputusan tersebut tidak boleh mengandung cacat yuridis dalam bentuk apapun, baik yang menyangkut aspek kewenangan (*authority*),

prosedur atau formalitas penerbitan (*procedural legitimacy*), maupun substansi atau isi materi keputusan (*material validity*). Selain itu, KTUN juga harus selaras dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yang menjadi pijakan etis dan normatif dalam praktik administrasi pemerintahan.

Menilai legalitas objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim melakukan pengujian atas keabsahan keputusan tersebut menurut prinsip hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku. Pengujian tersebut mencakup tiga aspek utama, yaitu aspek kewenangan, prosedur formal, dan substansi materiil. Dalam melakukan penilaian ini, Majelis Hakim menerapkan pendekatan secara *ex tunc*, yaitu menilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat KTUN tersebut dikeluarkan oleh Tergugat, baik secara alternatif maupun kumulatif.

Berdasarkan konstruksi fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, serta dikaitkan dengan mekanisme normatif mengenai prosedur pemberhentian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Penggugat telah diterbitkan perintah penahanan karena yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana, sebagaimana diperlihatkan melalui alat bukti P-14. Seharusnya, penahanan tersebut secara otomatis menjadi dasar bagi diterbitkannya keputusan pemberhentian sementara dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Setelah menelaah seluruh fakta dan dokumen yang diajukan dalam persidangan, Majelis tidak memperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap Penggugat. Ketiadaan tindakan administratif tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 276 huruf c, dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Oleh karena itu, proses pemberhentian yang dilakukan dianggap tidak sesuai dengan tata cara yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, serta bertentangan dengan asas profesionalitas yang menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan kepegawaian negara.

Majelis Hakim tidak memperoleh bukti atau fakta hukum yang dapat membuktikan bahwa Sekretaris Regional Provinsi Kaltim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat berwenang (PyB), telah mengajukan proposal resmi kepada Gubernur Kalimantan Timur, dalam kapasitasnya sebagai pejabat pengawas fungsi publik (PPK), terkait rencana untuk memberhentikan penggugat sebagai pegawai negeri tanpa kehormatan. Ketiadaan usulan ini mencerminkan bahwa tahapan administratif yang seharusnya menjadi syarat mutlak sebelum diambilnya keputusan pemberhentian belum dipenuhi secara layak. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap validitas tindakan administratif yang dilakukan oleh Tergugat. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta tidak sejalan dengan prinsip profesionalitas dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap aspek prosedural formal, dapat disimpulkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta tidak selaras dengan Pasal 266 ayat (1) huruf b juncto Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Selain itu, tindakan tersebut juga menunjukkan pengabaian terhadap prinsip profesionalitas yang merupakan bagian integral dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian, secara formal prosedural, penerbitan keputusan tersebut telah mengandung cacat hukum (cacat yuridis) yang berimplikasi pada tidak sahnya tindakan administratif dimaksud.

Keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, antara lain bukti P-1 = T-1, P-14, P-15 = T-14, P-16 = T-15, P-17 = T-16, serta bukti P-44, P-45, dan P-46, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara akumulatif mengandung cacat hukum (cacat yuridis), baik dari dimensi prosedural formal maupun substansi materiil. Hal ini karena keputusan tersebut secara nyata telah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku,

khususnya ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal 266 ayat (1) huruf b jo. Pasal 276 huruf c, Pasal 277 ayat (4), dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ketidaksesuaian tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap tata kelola kepegawaian yang seharusnya menjunjung prinsip legalitas dan profesionalitas, tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan formal, dan asas profesionalitas.

Putusan ini pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa, yaitu keputusan Gubernur Kalimantan Timur untuk memberhentikan penggugat, Joko Iswidodo, sebagai pegawai negeri sipil atas tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, merupakan KTUN (TUN) yang memenuhi kriteria kejelasan, keindividualan, dan kepastian, dan oleh karena itu termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Administrasi (PTUN). Para hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat telah mengikuti prosedur keberatan dan banding administratif sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Namun, tanggapan tergugat atas keberatan tersebut dianggap belum memberikan kepastian hukum. Selain itu, hakim mencermati bahwa dalam penerbitan keputusan pemberhentian ini, tergugat tidak menjalankan prosedur yang sesuai dengan ketentuan, seperti pemanggilan, pemeriksaan, dan pemberitahuan terhadap penggugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami penggugat, yakni kehilangan pekerjaan, gaji, serta hak-hak lain sebagai PNS, yang berdampak besar secara material maupun moral. Gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang sah, yaitu 90 hari sejak penggugat menerima tanggapan atas upaya administratifnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, hakim menilai terdapat pelanggaran prosedural dan ketidaksesuaian keputusan tergugat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan penggugat dinilai beralasan.

2. Implikasi Hukum terhadap Pembatalan Keputusan Gubernur oleh Pengadilan Tata Usaha Negara

Implikasi hukum yang di akibatkan oleh pembatalan Keputusan Gubernur oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusan ini memiliki dampak yang signifikan, baik bagi penggugat maupun bagi sistem administrasi pemerintahan secara umum. Dengan dinyatakan batalnya Keputusan Gubernur Prov. Kaltim No 880/IV.1–3808/TUUA/BKD oleh pengadilan, maka keputusan tersebut kehilangan kekuatan hukum yang mengikat dan harus dianggap tidak pernah ada. Akibatnya, segala tindakan yang telah dilakukan berdasarkan keputusan tersebut menjadi tidak sah, sehingga pihak tergugat, dalam hal ini Gubernur Kaltim, berkewajiban untuk mencabut keputusan tersebut guna memulihkan hak-hak penggugat.

Pembatalan keputusan ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi terhadap penggugat. Artinya, status serta hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus dikembalikan, termasuk segala bentuk kompensasi yang seharusnya diterima selama masa pemberhentiannya. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kedudukan hukum penggugat seperti semula serta memulihkan harkat dan martabatnya yang sempat dirugikan akibat keputusan yang telah dinyatakan telah tidak sah tersebut.

Dari perspektif hukum administrasi, putusan ini menjadi preseden penting dalam mengingatkan pejabat publik bahwa setiap keputusan yang mereka keluarkan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Jika sebuah keputusan terbukti bertentangan dengan hukum atau melanggar prinsip keadilan, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme peradilan. Oleh karenanya, para pejabat negara harus lebih berhati-hati dalam membuat kebijakan yang berpengaruh terhadap hak-hak individu, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai negeri.⁸

⁸ Pentana Seniwati dkk., *Analisis Ketidaksesuaian Implementasi Kebijakan Pengangkatan ASN terhadap Penundaan CPNS dan PPPK Berdasarkan AUPB*, Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, Vol.12, No.9 (2025).

Selain aspek administratif, implikasi hukum lainnya yang dapat timbul dari pembatalan keputusan ini adalah kemungkinan adanya tuntutan ganti rugi dari penggugat. Jika penggugat dapat membuktikan bahwa ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil akibat keputusan yang telah dibatalkan, maka ia berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penerbitan keputusan tersebut. Hal ini semakin menegaskan bahwa pejabat publik harus bertanggung jawab atas setiap kebijakan yang mereka terbitkan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, pembatalan keputusan ini tidak hanya akan berdampak pada pemulihan hak penggugat, juga memberikan pelajaran penting bagi pejabat TUN agar lebih berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan yang berdampak besar terhadap individu dan masyarakat. Keputusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum berpotensi dibatalkan oleh pengadilan, yang pada akhirnya dapat berujung pada sanksi hukum serta tanggung jawab administratif bagi pejabat yang menerbitkannya.

Adapun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial yang bersifat esensial terhadap tindakan dari pejabat daerah di dalam menggunakan kewenangannya. Fungsi ini berakar pada prinsip negara hukum yang mensyaratkan agar penggunaan kekuasaan publik harus didasarkan pada asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). PTUN memiliki peran untuk menguji legalitas administratif suatu keputusan tata usaha negara baik secara prosedural maupun secara substansial sehingga mampu mencegah adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat daerah. Dengan demikian, PTUN tidak hanya melindungi hak-hak individu yang dirugikan, tetapi juga memperkuat prinsip pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adil. PTUN sebagai instrumen perlindungan hukum publik melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, serta pelaksanaan sanksi administratif dan eksekusi putusan yang juga membatalkan keputusan keliru semacam itu.⁹

⁹ Dila Septiana dan Nunuk Nuswardani, *Perlindungan Kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.2, No.4 (2024).

PTUN memainkan peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pengujian AUPB dan peraturan perundang-undangan, sehingga mendorong perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.¹⁰

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan pejabat daerah menegaskan peran pengawasan yudisial dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Pembatalan keputusan yang mengandung cacat prosedural maupun substansial menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa mekanisme korektif yang menjamin kepatuhan terhadap asas legalitas, transparansi, dan profesionalitas. PTUN berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan transparansi, dan menjaga akuntabilitas dalam penyelenggaraan administrasi publik, sehingga turut menopang prinsip *good governance* secara menyeluruh. Kewenangan PTUN dalam menguji keputusan pemerintah berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memperkuat praktik pemerintahan yang responsif terhadap hak masyarakat serta menjadikan pengawasan yudisial sebagai inti penciptaan tata kelola yang lebih baik. Dengan demikian, putusan PTUN tidak hanya memulihkan hak administratif individu, tetapi juga memberikan efek jangka panjang dalam membangun budaya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.¹¹

Setiap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan keputusan pejabat daerah memainkan peran vital dalam perkembangan yurisprudensi hukum administrasi negara di Indonesia. Yurisprudensi berfungsi tidak hanya sebagai sumber hukum sekunder, tetapi juga sebagai acuan normatif yang memandu hakim dalam menghadapi kasus sejenis di masa mendatang. Dengan membatalkan keputusan gubernur yang mengandung cacat prosedural maupun substansial, PTUN mempertegas penerapan asas legalitas & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

¹⁰ Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard dan K. Widya Utama, *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*, *Mimbar Hukum*, Vol.30, No.2 (2018).

¹¹ Bertha Maulidina, Silvia Ratna Anzani dan Vianna Novita Kristya, *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance*, *Yustisi*, Vol.10, No.1 (2023).

serta menutup celah normatif ketika perundang-undangan belum memuat aturan rinci. Keputusan PTUN mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara seperti keadilan, kelayakan, dan kepatuhan prosedural, dengan demikian memperkuat preseden yudisial di bidang ini. Begitu pula dalam pembatalan KTUN oleh PTUN memunculkan tanggung jawab hukum bagi pejabat administratif mulai dari pencabutan keputusan, pemulihan hak pihak yang dirugikan, hingga potensi sanksi administratif yang sekaligus memperkaya pola yudisial dalam kontrol terhadap penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, kontribusi putusan PTUN bersifat ganda: menyelesaikan persoalan individual dalam satu kasus sekaligus menumbuhkan pola yurisprudensi progresif yang memperkuat penegakan hukum administrasi negara.¹²

C. PENUTUP

1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN.SMD, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim menegaskan adanya cacat prosedural maupun substansial dalam keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh Gubernur Kalimantan Timur. Keputusan tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip legalitas, profesionalitas, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena proses pemberhentian tidak melalui mekanisme pemeriksaan, usulan administratif, maupun prosedur keberatan yang semestinya dijalankan. Oleh karena itu, majelis hakim menyatakan keputusan gubernur batal demi hukum.
2. Implikasi yuridis dari pembatalan ini adalah kembalinya hak dan kedudukan penggugat sebagai PNS beserta konsekuensi administratif, termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk merehabilitasi dan memulihkan hak-hak penggugat. Selain itu, putusan ini mempertegas fungsi PTUN sebagai mekanisme kontrol yudisial dalam mencegah tindakan sewenang-wenang pejabat publik serta memperkuat prinsip kepastian hukum, akuntabilitas,

¹² Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya dan Salmi Yuniar Bahri, *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*, Parlemeter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Vol.1, No.4 (2024).

Fiqri Abdillah, Bayu Prasetyo dan Elviandri
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Pemberhentian PNS oleh Gubernur Kaltim dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Smd

dan *good governance*. Putusan ini juga berkontribusi pada perkembangan yurisprudensi hukum administrasi di Indonesia dengan menegaskan peran hakim dalam mengawal keadilan substantif.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Asmar, Almardian. *Pertimbangan Hakim Tata Usaha Negara dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Dibebani Hak Tanggungan*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.5. No.2 (2021).
- Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani dan Vianna Novita Kristya. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance*. Yustisi. Vol.10. No.1 (2023).
- Septiana, Dila dan Nunuk Nuswardani. *Perlindungan kepada Warga Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik*. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum. Vol.2. No.4 (2024).
- Maridjo, Maridjo. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014*. Jurnal JURISTIC. Vol.3. No.01 (2022).
- Nadhira, Putri, Muhammad Yamin dan Henry Sinaga, *Pembatalan Keputusan Tentang Penetapan Tanah Terlantar Atas Hak Atas Tanah*. Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (Maret 2024).
- Nuryasin, Alifah Putri. *Penerapan Asas Praduga Rechmatig pada Peradilan Tata Usaha Negara*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol.13. No.2 (2023).
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard dan K. Widya Utama. *Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Mimbar Hukum. Vol.30. No.2 (2018).
- Rahmat, Rahmat dan Muhammad Yusuf. *Tinjauan Terhadap Wewenang Komisi Informasi dalam Menguji Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Litigasi Amsir. Vol.11 (2023).
- Ritonga, Joni Sandri, Cindy Aulia, Dea Zulfa Inayah, Mirna Syafitri Rahmadani, Muhammad Aldi Khoiri, Rizka Arifah dan Sumantri Ritonga. *Analisis Yuridis terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Pemecatan ASN*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol.5. No.1 (2025).
- Seniwati, Pentana, Erzavin Daveri, Gezika Amelia, Iskandar dan Sonia Ivana Barus. *Analisis Ketidaksesuaian Implementasi Kebijakan Pengangkatan ASN terhadap Penundaan CPNS dan PPPK Berdasarkan AUPB*. Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan. Vol.12. No.9 (2025).
- Widya Hartati, Sandy Ari Wijaya dan Salmi Yuniar Bahri. *Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara*. Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik. Vol.1. No.4 (2024).
- Yanti, Rosida, Enos Paselle dan Siti Kotijah. *Kajian Hukum terhadap 'Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Nomor 10/G/2023/PTUN. SMD.' oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Samarinda Atas Penerbitan Surat Pemberhentian dalam Jabatan*. Jurnal Justia. Vol.5. No.2 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77. Tambahan

Fiqri Abdillah, Bayu Prasetyo dan Elviandri
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Pemberhentian PNS oleh Gubernur Kaltim dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun.Smd

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.